

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang menjalankan program pembangunan nasional terutama dengan menggunakan sumber pendanaan, yaitu berasal dari pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun (2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Tolak ukur dalam perkembangan negara terletak di pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, guna menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan pemerintah memerlukan dana dari tiga sumber pendapatan, yaitu dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan dana hibah. Penerimaan perpajakan merupakan penerimaan yang utama bagi negara Indonesia, sehingga pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan perpajakan disetiap tahunnya.

Perusahaan menjadi salah satu wajib pajak badan yang menjadi sumber terbesar penerimaan pajak negara. Hal tersebut membuat perusahaan sering kali melakukan pengoptimalan untuk meminimalisir pengeluaran pajak melalui kelemahan hukum perpajakan di Indonesia. Pajak penghasilan merupakan suatu hal yang krusial karena pembayaran pajak penghasilan dapat mempengaruhi laba yang akan diperoleh perusahaan. Bagi perusahaan, pengelolaan pajak yang baik menjadi hal vital yang dapat mempengaruhi sumber daya yang dimiliki

perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien dengan tujuan terpenuhinya target yang dimiliki perusahaan. Pemerintah dan wajib pajak memiliki tujuan kepentingan yang berbeda, hal tersebut menjadikan munculnya kendala pemerintahan dalam meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan penerimaan negara, sedangkan wajib pajak cenderung melakukan penghematan atas beban pajak. Salah satunya, yaitu wajib pajak badan yang memiliki keinginan untuk mengeluarkan pajak seminimal mungkin untuk mendapatkan laba yang setinggi-tingginya. Pengelolaan pajak yang dilakukan tidak secara optimal dapat memungkinkan perusahaan mengalami masalah terkait dengan pengenaan pajak bahkan dapat terlibat sengketa pajak. Hal tersebut dapat menjadi penyebab bagi pihak wajib pajak badan dalam melakukan pengelolaan pajak secara agresif. Pengelolaan pajak yang bertujuan untuk menekan biaya dalam membayar pajak yang disesuaikan dengan perundang-undangan dapat disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).


Dalam rangka mengelola kekayaan perusahaan untuk mendapatkan laba dan memaksimalkan nilai perusahaan, manajemen perusahaan akan membuat keputusan dengan pertimbangan yang matang. Salah satu hal penting yang dijadikan pertimbangan perusahaan adalah pajak, oleh karena itu pajak harus direncanakan dengan baik (Andawiyah *et al.*, 2019). Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib dimana menjadi salah satu sumber pendapatan negara untuk memenuhi kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat umum. Terdapat tiga langkah yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pajak yang akan disetorkan. Menurut Putriningsih (2019) langkah pertama, yaitu perusahaan

berusaha untuk menghindari pajak dengan cara legal maupun ilegal. Kedua, mengurangi beban pajak seminimal mungkin dengan cara legal maupun ilegal. Ketiga, apabila langkah-langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan, maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Perusahaan terkadang lebih memilih melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dengan salah satu cara, yaitu meminimalisir setoran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya untuk menghindari pajak yang diberlakukan secara legal bagi wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, hal ini dikarenakan teknik dan metode didasarkan pada pemanfaatan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak memiliki tujuan untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Penghindaran pajak merupakan suatu persoalan yang dapat dikatakan rumit dan unik karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum namun pemerintah tidak menginginkan adanya praktik penghindaran pajak (Muslim, 2023).

Secara hukum, praktik penghindaran pajak merupakan suatu upaya yang legal karena tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan dan penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak yang dilakukan dengan cara ilegal. Penghindaran pajak dilakukan oleh sebagian besar perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak dan beban pajak yang harus dibayarkan, namun dengan adanya hal tersebut tidak diinginkan oleh pemerintah

dan sering mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena mengakibatkan dampak yang negatif. Berikut merupakan data penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021 :

Gambar 1. 1 Nilai *Cash Effective Tax Rate* Sampel Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2021



Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan gambar 1.1 menampilkan data penghindaran pajak yang diprosikan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) pada perusahaan sampel terpilih yang berada di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Perhitungan nilai CETR dengan cara pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan nilai CETR perusahaan periode 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Apabila nilai CETR semakin menurun, maka dapat memungkinkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Pratomo & Rana, 2021). Pada tahun 2017, nilai CETR sebesar 35,3% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2,1%. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 8,2%,

yaitu dari 33,2% menjadi 41,4%, sedangkan pada tahun 2019 – 2021 CETR cenderung mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019, nilai CETR adalah 41,4% mengalami penurunan sebesar 12,4% di tahun 2020. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 1,3% dari 29,0% ke 27,7%. Penurunan nilai CETR tiga tahun berturut-turut mengindikasikan adanya masalah wajib pajak badan dalam membayarkan pajaknya. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan strategi perencanaan pajak agresif yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan meningkatkan biaya – biaya yang dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga hal tersebut memungkinkan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang akan perusahaan bayarkan.

Pada tahun 2018-2019 nilai CETR naik sebesar 8,2%, dengan adanya hal tersebut mengindikasikan bahwa penghindaran pajak cenderung mengalami penurunan. Alasan dari adanya penurunan penghindaran pajak pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang disahkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun (2019) tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, yaitu pemerintah memberikan fasilitas insentif pajak atau pengurangan pajak penghasilan badan. Pada pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan penghasilan netto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama. Pada tahun 2019-2020 nilai CETR turun sebesar 12,4%, hal ini berarti penghindaran pajak cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan penghindaran pajak pada tahun 2019-2020 disebabkan karena terdapat restitusi pajak. Pada tahun 2019, Direktur

Jenderal Pajak menyampaikan bahwa penurunan penerimaan pajak sektor manufaktur dikarenakan restitusi dipercepat yang melonjak di bulan Januari. Jumlah restitusi PPN yang dilakukan sebanyak Rp 16,4 triliun atau tumbuh 40,66%. Selain itu, dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in The Time of Covid-19* menyatakan bahwa US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Tidak hanya itu, perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak, dengan adanya hal tersebut perusahaan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan (pajakku, 2021).

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *multinationality*. *Multinationality* merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di berbagai negara, perusahaan tersebut mengembangkannya di pasar internasional dengan cara hadir di berbagai kota fundamental yang ada di dunia. Perusahaan multinasionalitas merupakan perusahaan yang memiliki cabang sekaligus anak cabang yang ada di berbagai negara.

Hasil penelitian Pramudya *et al.* (2021) menyatakan bahwa *multinationality* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Widodo *et al.* (2020) menyatakan bahwa *multinationality* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Ngadiman (2021) dan Ridwan (2019) menyatakan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak yakni suaka pajak atau sering disebut *tax haven*. *Tax haven* merupakan sebuah negara yang mana perusahaan asing menawarkan pembayaran pajak dengan tarif yang rendah bahkan tidak ada pungutan pajak untuk perusahaan asing. Dengan adanya *tax haven* pasti banyak perusahaan asing yang berminat mendatangi negara tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Disini, perusahaan merasa aman karena segala aset yang dimiliki telah terjamin dilindungi.

Hasil penelitian Pramudya *et al.* (2021) menyatakan bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Widodo *et al.* (2020) menyatakan bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *thin capitalization*. Menurut OECD (2012), *thin capitalization* adalah perusahaan melakukan sumber pendanaan dengan cara liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek lebih besar dibandingkan dengan ekuitasnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Blouin *et al.* (2014) bahwa *thin capitalization* adalah taktik dari perusahaan untuk melakukan pembiayaan operasi bisnisnya dengan mengedepankan utang dibandingkan dengan ekuitasnya. *Thin capitalization* juga dapat mempengaruhi adanya praktik penghindaran pajak karena bagi perusahaan, liabilitasnya mampu memberikan insentif pajak dengan cara beban bunga pinjaman untuk mengurangi penghasilan kena pajak (Modigliani & Miller, 1963). Disisi lain pada kondisi yang imbang, antara perusahaan yang mempunyai utang,

sedikit utang bahkan sampai yang memiliki banyak utang tidak ada perbedaannya dengan struktur modalnya. Dalam kondisi tersebut terdapat dua anggapan utama, yaitu arus kas yang dihasilkan perusahaan tidak terpengaruh dengan bagaimana perusahaan dibiayai, yang berarti tidak mempertimbangkan keberadaan pajak dan risiko kebangkrutan, dan pasar uang dalam kondisi sempurna, yang artinya tidak ada biaya transaksi (Falbo & Firmansyah, 2018). Berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh perpajakan, beban bunga dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak (*deductible*), namun pembagian dividen tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*non deductible*).

Hasil penelitian Widodo *et al.* (2020), Falbo & Firmansyah (2018), dan Prastiwi & Ratnasari (2019) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Irawan & Novitasari (2021) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Andawiyah *et al.* (2019), Anggraeni & Oktaviani (2021), dan Haryanti *et al.* (2020) menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peran komisaris independen dalam melakukan pengawasan perilaku manajer terkait dengan kegiatan operasi sangat diperlukan dalam meningkatkan tata kelola perusahaan. Komisaris independen diharapkan dapat mendisiplinkan perilaku manajer termasuk kegiatan penghindaran pajak (Pramudya *et al.* 2021).

Penelitian ini merupakan penelitian yang telah dikembangkan dari penelitian Pramudya *et al.* (2021). Perbedaan pertama penelitian ini dengan

Pramudya *et al.* (2021) adalah adanya penambahan variabel independen, yaitu *thin capitalization* yang dikembangkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Widodo *et al.* (2020). Alasan menambahkan variabel *thin capitalization* karena perusahaan lebih memilih untuk membayar bunga pinjaman daripada membayar pajak. Bunga pinjaman tersebut akan menjadi beban yang dapat menjadi pengurang pajak, dengan demikian pajak yang dibayarkan oleh perusahaan semakin sedikit.

Perbedaan kedua penelitian Pramudya *et al.* (2021) dengan penelitian ini terletak di objek penelitian. Pada penelitian Pramudya *et al.* (2021) objek penelitiannya adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi, sementara pada penelitian ini menggunakan perusahaan barang konsumen primer. Sektor barang konsumen primer merupakan sektor industri yang melakukan produksi atau distribusi barang dan jasa yang dijual kepada konsumen dan bersifat anti siklis atau barang primer dimana permintaan jasa dan barang tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Perusahaan-perusahaan yang tergolong didalamnya secara rutin memproduksi atas permintaan barang dan jasa kebutuhan yang tergolong primer. Konsumer primer adalah perusahaan ritel barang primer, yaitu perusahaan yang memproduksi makanan kemasan, minuman kemasan, supermarket, obat-obatan, rokok, produk pertanian, keperluan rumah tangga, dan barang perawatan pribadi. Alasan memilih perusahaan barang konsumen primer dalam penelitian ini adalah perusahaan barang konsumen primer cenderung berkembang secara terus menerus dalam penjualannya yang memungkinkan perusahaan memperoleh laba yang cukup besar yang menyebabkan pembayaran pajak juga semakin besar. Oleh

karena itu, pembayaran pajak yang besar dapat membuat perusahaan cenderung melakukan penekanan pada pembayaran pajak yang memungkinkan perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak. Perbedaan ketiga terdapat pada periode penelitian, yaitu pada penelitian Pramudya *et al.* (2021) dari tahun 2017-2019, sedangkan penelitian ini memiliki periode penelitian tahun 2017-2021.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk penelitian kembali mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, untuk itu peneliti mengambil judul **“PENGARUH *MULTINATIONALITY*, *TAX HAVEN*, DAN *THIN CAPITALIZATION* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN BARANG KONSUMER PRIMER YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017 – 2021)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Agar penelitian yang dilakukan ini tidak melakukan penyimpangan dan memudahkan dalam pembahasan penelitian dengan tujuan penelitian dan inti bahasan lebih terperinci, maka peneliti membatasi ruang lingkup pokok bahasan dalam permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengaruh *multinationality*, *tax haven*, *thin capitalization* sebagai variabel independen, penghindaran pajak sebagai variabel dependen, dan komisaris independen sebagai variabel moderasi.

2. Objek penelitian ini merupakan perusahaan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dari tahun 2017-2021.

1.3 Rumusan Masalah

Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang berkontribusi dalam mendukung perekonomian negara. Berdasarkan pada gambar 1.1 menjelaskan bahwa pada tahun 2017-2018 nilai CETR mengalami penurunan, yang artinya perusahaan sektor barang konsumen primer mengalami peningkatan tindakan penghindaran pajak. Pada tahun 2018-2019 nilai CETR mengalami kenaikan sebesar 8,2%, hal ini berarti bahwa perusahaan barang konsumen primer mengalami penurunan tindakan penghindaran pajak. Pada tahun 2019-2021 nilai CETR cenderung turun di setiap tahunnya, yang artinya perusahaan sektor barang konsumen primer mengalami peningkatan tindakan penghindaran pajak. Peningkatan tindakan penghindaran pajak disebabkan oleh adanya restitusi pajak sebanyak Rp 16,4 triliun.

Inkonsistensi penelitian terdahulu dengan hasil yang berbeda-beda, yaitu berpengaruh positif, negatif, atau tidak berpengaruh. Hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan permasalahan dan inkonsistensi penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *multinationality* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *tax haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah komisaris independen mampu memperlemah hubungan antara *multinationality* terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah komisaris independen mampu memperlemah hubungan antara *tax haven* terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah komisaris independen mampu memperkuat hubungan antara *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah peneliti susun diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji serta menganalisis pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji serta menganalisis pengaruh *tax haven* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji serta menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji serta menganalisis pengaruh *multinationality* yang dimoderasi oleh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

5. Untuk menguji serta menganalisis pengaruh *tax haven* yang dimodererasi oleh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk menguji serta menganalisis pengaruh *thin capitalization* yang dimoderasi oleh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan bermanfaat diantaranya:

1. Bagi Akademisi

Diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengetahui faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan yang berada di Bursa Efek Indonesia dapat digunakan sebagai pengambilan kebijakan mengenai penghindaran pajak, sehingga perusahaan dapat lebih mendalami dalam masalah perpajakan di masa mendatang. Selain itu, diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran perusahaan agar dapat mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

3. Bagi Investor

Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan informasi kepada investor terkait dengan pengaruh *multinationality*, *tax haven*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi ketika hendak melakukan investasi.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mempelajari serta memahami masalah yang berhubungan dengan pengaruh *multinationality*, *tax haven*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi.

